**KEDUDUKAN *PERTH TREATY* DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL SETELAH BERPISAHNYA TIMOR TIMUR DARI INDONESIA[[1]](#footnote-1)**

**Anggie Stellamaris Tumbel[[2]](#footnote-2)**

**Emma V. T Senewe[[3]](#footnote-3)**

[emmasenewe@unsrat.ac.id](mailto:emmasenewe@unsrat.ac.id)

**Imelda Amelia Tangkere[[4]](#footnote-4)**

**ABSTRAK**

*Treaty between the Government of the Australia and the Government of the Republic of Indonesia establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries*, yang dikenal dengan perjanjian Indonesia-Australia Perth Treaty 1997, yang dilakukan kedua pihak pada Maret 1997 di kota Perth, Australia. Posisi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki batas maritim dengan negara tetangga mewajibkan Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritimnya, agar tidak terjadi tumpang tindih kedaulatan dengan negara tetangga. Setelah terjadi pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 2002, perjanjian ini belum diratifikasi dikarenakan masih mengandung wilayah Timor Timur. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan *Perth Treaty* dalam peraturan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur mengenai perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books),* selanjutnya data dan infomasi yang diperoleh sebagai bahan primer dan sekunder sebagai bahan rujukan bidang hukum kemudian dideskripsikan dan diintegrasikan agar memperoleh informasi yang akurat untuk menjawab permasalahan. Adapun hasil penelitian kedudukan *Perth Treaty* menurut hukum nasional masih dalam tahap penandatanganan kedua belah pihak, tetapi belum sampai pada tahap pengesahan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional , bahwa perjanjian ini perlu diratifikasi dalam bentuk peraturan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Perth Treaty,* Perjanjian Internasional, Ratifikasi

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Keberadaan Hukum Internasional dilihat dari terjalinnya interaksi masyarakat internasional dari suatu negara dunia yang merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat. Hubungan yang terjalin ini mempermudah kebutuhan masyarakat bahkan negara diberbagai lingkup lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap antara kedua belah pihak, dan karena kebutuhan itu timbul hubungan timbal balik yang sifatnya perlu diatur untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut.

Untuk menerbitkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini, dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan kebangsaan atau ketatanegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antarnegara.[[5]](#footnote-5)

Merujuk pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) huruf (a), Sengketa Internasional yang timbul harus mendasarkan pada Hukum Internasional yakni menerapkan traktat dan kebiasaan yang ada kemudian merupakan pengakuan akan trakrat sebagai salah satu sumber formal, maka perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai salah satu sumber Hukum Internasional. Yang kemudian perjanjian internasional menjadi tolak ukur pada saat diadakannya Konvensi Wina 1969 yang mengatur mengenai perjanjian internasional publik antar Negara sebagai subjek utama Hukum Internasional *(Vienna Convention on the Law of Treaties).*

Penerapannya dalam Hukum Nasional yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yan diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek Hukum Internasional lainnya serta, menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.[[6]](#footnote-6)

Selain itu penggolongan dalam membahas suatu perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal ialah penggolongan perjanjian dalam treaty contract dan law making treaties.[[7]](#footnote-7)

*Treaty between the Government of the Australia and the Government of the Republic Indonesia establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries* (Perth, 14 Maret 1997), perjanjian perbatasan maritim yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif dan batas landas kontinen Indonesia dan Australia dari perairan selatan P.Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas.[[8]](#footnote-8)

Dalam *Article 3* perjanjian ini yang mengatur menganai Pulau Natal/Jawa, batas antara wilayah dasar laut dan zona ekonomi eksklusif yan berbatasan dengan dan termasuk wilayah Australia dan wilayah dasar laut dan zona ekonomi eksklusif yan berbatasan denan dan termasuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah garis, dimuai pada titik Lintang 11 derajat, 10’24,6” Selatan, Garis Bujur 109 derajat, 01’25,8” Timur untuk titik C 1, mengalir dari sana kearah Barat Laut sepanjang geodesi hingga titik Lintang 9 deg, 46’49,8” Selatan, Garis Bujur 105deg, 50’55,4” Timur untuk titik C 2, kemudian ke Barat Laut disepanjang geodesi ke titik Lintang 8 derajat, 52’14,1” Selatan, Garis Bujur 102 derajat, 34’12,7” Timur untuk titik C.

Kemudian titik C1, C2, C3 yang dalam perjanjian ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung antara Indonesia dibagian Timor Timur dan berbatasan dengan Australia, yang dalam artiannya sekarang wilayah C1, C2, C3 sudah menjadi wilayah perbatasan antara Timor Leste dengan Australia sejak wilayah Timor Timur berpisah dari Indonesia, dalam perjanjian ini wilayah C1, C2, C3 yang dibentangkan dengan kode Z28-Z36 sudah tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini karena terdapatnya objek dari perjanjian Indonesia dan Australia yang bukan menjadi bagian dari wilayah perbatasan Indonesia melainkan sudah menjadi wilayah perbatasan Timos Leste.

Garis Besar isi perjanjian yan terdiri dari 1 pasal sebagai berikut :

1. Mengatur mengenai perpanjangan daerah barat dari batas dasar laut *(Article 1 : Western extension of the seabed boundary)*
2. Mengatur mengenai ketentuan titik batas lintang derajat Zona Ekonomi Eksklusif antar kedua negara *(Article 2 : Exclusive Economic Zone)*
3. Mengatur batas wilayah perbatasan antar pulau christmas dan pulau jawa di wilayah dasar lautnya *(Article 3 : Christmas Island / Java)*
4. Mengatur mengenai adanya sistem referensi geodesi 1984 yang harus diartikan sebagai laut mil internasional dengan kedalaman 1852 meter *(Article 4 : Geodetic reference system)*
5. Mengatur mengenai hak yang ada di dasar laut *(Article 5 : Seabed rights)*
6. Mengatur mengenai hak yang ada di daerah Zona Ekonomi Eksklusif *(Article 6 : Exclusive economic zone rights)*
7. Mengatur mengenai perbatasan daerah yang tumpang tindih antar kedua belah pihak, serta adanya pengaturan mengenai upaya konservasi, penelitian dan yang lainnya *(Article 7 : Areas of overlapping jurisdiction)*
8. Mengatur mengenai zona kerjasama dimana ini disepakati oleh negara yang menandatanganinya *(Article 8 : Zone of cooperation)*
9. Mengatur mengenai tindakan eksploitasi deposit gang dilakukan di dasar laut tertentu *(Article 9 : Exploitation of certain seabed deposits)*
10. Mengatur mengenai tindakan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak *(Article 10 : Dispute settlement)*
11. Mengatur mengenai masa berlakunya perjanjian *(Article 11 : Entry into force).[[9]](#footnote-9)*
12. **RUMUSAN MASALAH**
13. Bagaimana kedudukan *Perth Treaty* setelah berpisanya wilayah Timor Timur dari Indonesia menurut peraturan hukum nasional yang berlaku mengenai perjanjian Internasional ?
14. Bagaimana kedudukan *Perth Treaty* dilihat dari Hukum Perjanjian Internasional ?
15. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridif normatif. Penulisan hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian ini biasanya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[[10]](#footnote-10)

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut *“Legal Research”* atau *“Legal Research Instruction”,* yaitu melakukaan penelitiann kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.[[11]](#footnote-11)

**PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan Perth Treaty Menurut Peraturan Hukum Nasional Yang Berlaku**

Perjanjian internasional sebagai satu domain hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional secara tidak langsung memberi satu sudut pandang bahwa eksistensi hukum internasional terkait erat dengan keberadaan negara-negara nasional. Lahirnya negara-negara di semua belahan bumi dikarenakan latar belakang sejarah, sosial, politik, hukum, dan budaya yang berlainan satu sama lain sehingga menciptakan tanda pengenal yang berfungsi sebagai pemersatu sebagai suatu negara namun juga sebagai pembeda antara negara satu dengan negara lainnya.[[12]](#footnote-12)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perjanjian kerjasama internasional yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur Daerah, dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur Daerah, dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Internasional sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[13]](#footnote-13)

Praktek pembuatan perjanjanjian internasional di Indonesia mendasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. [[14]](#footnote-14)

Proses peratifikasian suatu perjanjian sebagai bentuk pengikatan diri terhadap suatu perjanjian internasional adalah suatu prosedur yang secara progresif. Pembedaaan antara penandatanganan dan ratifikasi mempunyai arti penting dan sejalan dengan prinsip-prinsip modern hukum publik, perbedaan tersebut dianggap perlu yang akan memungkinkan pejabat negara yang memiliki *treaty making power* untuk mengecek apakah para utusan delegasi ditugaskan merundingkan perjanjian tidak keluar dari instruksi.

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

1. penandatanganan;
2. pengesahan;
3. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
4. cara-cara lan sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. [[15]](#footnote-15)

Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota aktif masyarakat internasional tentunya membuat dan meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional dengan mendasarkan dalam pasal 11 dalam undang-undang ini mengatur mengenai proses pengesahan perjanjian internasional berupa undang-undang atau keputusan presiden.

Pengesahan dengan undang-undang artinya pengesahan perjanjian memerlukan persetujuan DPR apabila perjanjian berkenaan dengan :

1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. perubahan wilayah atau penetapan perbatasan wilayah negara RI;
3. kedaulatan dan hak berdaulat negara;
4. hak azasi manusia dan lingkungan hidup;
5. pembentukan kaedah hukum baru; dan
6. pinjaman atau hibah luar negeri.[[16]](#footnote-16)

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama *(nomenclature)* perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.

Mulai berlakunya perjanjian internasional antara perjanjian yang satu dengan yang lainnya tergantung kesepakatan para pihak. Pada praktek pembuat perjanjian internasional mulai berlakunya perjanjian selalu tercantum secara jelas dalam setiap naskah perjanjian dan mulai berlakunya berdasarkan kesepakatan pihak yan mengadakan perjanjian tersebut. Indonesia sendiri selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.[[17]](#footnote-17)

Perjanjian berakhirnya karena adanya perubahan-perubahan keadaan yang fundamental terhadap hal-hal yang menjadi dasar keterikatan para pihak terhadap perjanjian ataupun perubahan mendasar tersebut mempengaruhi objek perjanjian tersebut. Proses berakhirnya di Indonesia, perjanjian internasional berakhir apabila:

1. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
3. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
4. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
5. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
7. objek perjanjian hilang;
8. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.[[18]](#footnote-18)

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut. Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.[[19]](#footnote-19)

Belum berlakunya *Perth Treaty* 1997 akibat mekanisme ratifikasi dapat digolong sebagai suatu tantangan formil, mengingat kesimpangsiuran dari pemberlakuan *Perth Treaty* 1997 lahir beriringan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sehingga mekanisme ratifikasi harus diselaraskan dengan peraturan perundangundangan yang sedang berlaku. Selanjutnya tantangan lainnya tidak terlepas dari kemerdekaan wilayah Timor Timur dari Indonesia, segmen-segmen tertentu yang telah diatur dalam *Perth Treaty* 1997 perlu untuk disesuaikan kembali dengan perubahan wilayah kedaulatan dari Indonesia pasca kemerdekaan Timor Timur menjadi Timor Leste.

1. **Kedudukan Perth Treaty Dilihat Dari Hukum Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang utama yang mengatur perjanjian internasional adalah Konvensi Wina 1969 *(Vienna Convention on The Law of The Treaties).* Konvensi ini berisi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian antara negara, mulai dari syaratan, amandemen, modivikasi, mulai berlakunya perjanjian, pembatalan, interprestasi, penarikan diri, penundaan dan pengakhiran perjanjian.

Konsiderans merupakan dasar yang dijadikan alasan untuk pembentukan konvensi ini. Apa yang tertera dalam konsiderans merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang ada, atau asas hukum yang telah dikenal masyarakat internasional, dan apa yang diinginkan oleh masyarakat internasional dengan dibuatnya konvensi ini. Konsideransi pertama dalam konvensi wina 1969 *“Considering the fundamental role of treaties in history of internasional relations”,* Ketentuan ini jelas menunjukan bahwa masyarakat internasional mengakui pentingnya perjajian internasional dalam sejarah hubungan internasional.[[20]](#footnote-20)

Konsideransi kedua, *“Recognizing the ever-increasing of treaties as a source oh international law and as a meansof developing peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems”,* ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Perjanjian internasional dapat merupakan sarana untuk mengembangkan kerja sama antara bangsa-bangsa untuk mencapai kerja sama secara damai tanpa memperhatikan sistem ketatanegaraan atau sistem sosialnya.[[21]](#footnote-21)

Konvensi Wina 1969 dengan tegas menyatakan bahwa konvensi ini hanya mengatur perjanjian antar negara, dengan maksud bahwa hanya negaralah yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian internasional, melainkan konverensi mengganggap perlu mengatur perjanjian yang diadakan oleh organisasi-organisasi atau badan internasional secara tersendiri. Penggunaan istilah perjanjian internasional seperti traktar *(treaty),* pakta *(pact),* konvensi *(convention),* piagam *(statute), charter,* deklarasi, protokol, *agreement,* secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional.[[22]](#footnote-22)

Menurut hukum perjanjian internasional, persetujuan negara untuk terikat secara hukum pada perjanjian dapat dinyatakan dengan penandatanganan *(signature)*, ratifikasi *(ratification),* akseptasi *(acceptance),* approval, akseski *(accession)*, atau cara lain sesuai dengan kesepakatan para pihak peserta perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Kovensi Wina 1969.[[23]](#footnote-23)

*“Capacity of states to conclude treaties, every State prossesses capaciy to conclude trieties”,* Ketentuan ini menegaskan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kapasitas untukmembuat perjanjian. Negara yang diartikan disini sebagai negara berdaulat. Tahapan yang dilalui untuk pembuatan perjanjian internasional, perundingan *(negotiation),* penandatanganan *(signature),* dan bila diperlukan tahap ratifikasi.[[24]](#footnote-24)

Konvensi tahun 1969 ini menentukan tentang siapa yang berhak untuk mewakili negaranya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7, ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) jelas menunjukkan bahwa yang berhak diberi kan kewenangan penuh *(full powers)* pada seorang yang berhak mewakili negaranya dan merupakan pengamanan dasar sebagai wakil negaranya dalam melakukan tindakan-tindakan atas nama negaranya untuk berunding, menerima, dan mengesahkan suatu perjanjian. Pada saat permulaan perkembangannya, maka permintaan adanya *full powers* ini selalu diminta dalam mewakili negaranya, persyaratan ini masih tetap diperlukan dalam pembuatan perjanjian formal.[[25]](#footnote-25)

Konvensi Wina 1986 membagi peran negara dalam perjanjian internasional kedalam. Negara Pihak Pengertian negara pihak *(party)* dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969 *“Party means a Statewhich has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force”* Sedangkan pengertian pihak *(party)* juga ditemukan dalam pasal 2 (g) konvensi wina 1986: *“party” means a State or an international organization which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*. Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Negara bukan pihak pengertian negara bukan pihak *(third state)* dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) konvensi wina 1969: *“third state”* *means a State not a party to the treaty.* Sedangkan pengertian negara bukan pihak *(third state)* dalam pasal 2 (h) konvensi wina 1986 *“third state” and “third organization” mean respectively: a State, or an international organization, not a party to the treaty”.* Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan.[[26]](#footnote-26)

Proses penandatanganan dalam Konvensi Wina menegaskan praktek ini, yang dinyatakan dalam pasal 12, persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk penandatanganan wakil negara tersebut, bila perjanjian itu sendiri yang menyatakannya, bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding menyetujuinya demikian, bila *fullpowers* wakil-wakil negara menyebutkan demikian atau dinyatakan dengan jelas waktu perundingan.[[27]](#footnote-27)

Tugas dari para perwakilan negara tersebut adalah *“purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty”.* Dengan melihat tugas dari para pejabat tersebut dalam mewakili negara tersebut dapat kita lihat gambaran umum mengenai proses pembentukan perjanjian internasional:

1. A*doption of the text* , dopsi teks perjanjian adalah bentuk persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional, untuk konferensi internasional proses adopsi teks perjanjian dapat dilakukan jika tercapai dua pertiga dari negara yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh konferensi tersebut.
2. *Authentication of the text*, teks perjanjian ini ditetapkan sebagai otentik dan definitif dengan prosedur seperti dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara berpartisipasi dalam pembuatannya perjanjian tersebut.
3. *Consent to be bound*, untuk terikat dengan sebuah perjanjian, persetujuan dari Negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan dengan tandatangan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain yang disepakati.[[28]](#footnote-28)

Bentuk tindakan yang menyatakan suatu negara terikat pada perjanjian internasional seperti penandatanganan *(signatured)*, persetujuan dari negara untuk terikat oleh perjanjian dinyatakan oleh tanda tangan perwakilan apabila perjanjian menyatakan bahwa tanda tangan akan memiliki efek mengikatnya perjanjian, jika tidak ditetapkan, negara yang terlibat negosiasi sepakat bahwa tanda tangan harus memiliki efek terikatnya negara dalam perjanjian internasional. Efek tanda tangan muncul dari kekuatan penuh perwakilannya. Pertukaran instrumen-instrumen *(exchange of instruments constituting a treaty)*. Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh perjanjian didasari oleh instrumen yang dipertukarkan apabila instrumen menetapkan bahwa pertukaran tersebut akan memiliki efek mengikatnya perjanjian internasional atau jika negara-negara itu sepakat bahwa pertukaran instrumen dinyatakan sebagai syarat mengikatnya perjanjian internasional.[[29]](#footnote-29)

*Ratification, acceptance or approval* persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Persetujuan dari negara untuk terikat dengan perjanjian yang diungkapkan oleh ratifikasi ketika suatu perjanjian menentukan demikian, negara yang bernegosiasi sepakat bahwa perjanjian harus diratifikasi, wakil dari negara telah menandatangani perjanjian untuk subyek ratifikasi, niat negara untuk menandatangani perjanjian tunduk pada ratifikasi muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi. Persetujuan dari negara untuk terikat oleh perjanjian dinyatakan oleh penerimaan atau persetujuan di bawah kondisi serupa dengan yang berlaku untuk ratifikasi.[[30]](#footnote-30)

Penandatanganan suatu perjanjian internasional belum menciptakan ikatan bagi para pihaknya atau dapat dikatakan bahwa penandatanganan hanya merupakan proses persetujuan sementara oleh negara yang mengadakan perjanjian, *“mean each cas the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound of the treaty”[[31]](#footnote-31),* perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi, bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju, bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasi kemudian, serta *fullpowers*delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.[[32]](#footnote-32)

Tentang modifikasi atau amandemen perjanjian internasional *“General rule regarding the amendment of treaties A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply to such an agreement except in so far as the treaty may otherwise provide”[[33]](#footnote-33),* Pasal 39 ini menentukan ketentuan umum bahwa perjanjian bisa diamandemen dengan persetujuan di antara para pihak. Hal ini sangat jelas dalam perjanjian bilateral persetujuan para pihak dalam perjanjian bilateral itu disyarakan. Jadi amandemen dan modifikasi yang diadakan dapat dinyatakan dengan *exchange of note*. Sering juga dirumuskan dalam *MoU (Memorandum of Understanding)* untuk dapat mempunyai dampak administratif.[[34]](#footnote-34)

Ketentuan tentang konfirmasi dengan *exchange of notes* ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa amandemen benar-benar dicatat dan ini memberi kepastian bahwa amandemen itu akan mempunyai kekuatan mengikat. Konvensi tahun 1969 tidak mengatur secara khusus tentang perubahan perjanjian bilateral. Berbeda dengan perjanjian multilateral yang diatur dalam Pasal 40 dan 41.

Kesepakatan yang terjadi antara negara-negara yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional baik yang bilateral maupun yang multilateral, suatu saat karena adanya perubahan kepentingan atau keadaan yang dapat menyebabkan para pihak dalam perjanjian merasa perlu untuk mengakhirinya atau menundanya.

Pasal 61 mengatur tentang tidak memungkinkannya melaksanakan suatu perjanjian. Pasal 61 ayat (1) menentukan bahwa tidak mungkinnya melaksanakan perjanjian disebabkan karena hilang atau lenyapnya objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan suatu perjanjian tersebut. Jika ketidakmungkinan itu sifatnya sementara, maka hal ini bisa diminta hanya sebagai dasar penangguhan/penundaan perjanjian. Jika ketidakmungkinannya melaksanakan perjanjian merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut baik kewajiban menurut perjanjian atau kewajiban internasional yang dimiliki oleh pihak lainnya, maka ketidakmungkinan tersebut tidak mungkin dipakai dasar dari permohonan untuk pengakhiran atau pemutusan suatu perjanjian (Pasal 61 ayat (2). *Supervening impossibility of performance*

1. *A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating for terminating or withdrawing from it if the impossibility result from the permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoke only as a ground for suspending the operation of the treaty;*
2. *Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the imposssibility is the result or a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other.[[35]](#footnote-35)*

Sehubungan dengan berakhirnya suatu perjanjian internasional sehubungan dengan tidak sahnya, penarikan diri atau penundaan suatu perjanjian, dalam konvensi wina pasal 65 menentukan tentang prosedur yang harus diikuti karena adanya ketidaksahan, pengakhiran, penarikan diri atau penundaan suatu perjanjian. Pasal 65 ayat (1) menentukan perjanjian yang akan dinyatakan tidak sah karena adanya kecacatan dalam perjanjian atau untuk mengakhiri atau menarik diri pihak yang bersangkutan harus mengajukan keinginannya itu kepada pihak/ pihak-pihak peserta lainnya tentang adanya tuntutan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan dan langkah-langkah yang akan diambil sehubungan dengan perjanjian tersebut. Pasal 65 ayat (2) menentukan setelah selesainya rentan waktu yang ditentukan, kecuali dalam waktu tiga bulan setelah menerima pemberitahuan tersebut salah satu pihak tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan pihak yang mengajukan usulan dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67.[[36]](#footnote-36)

Asas dasar dari suatu perjanjian internasional dalam hukum kebiasaan internasional adalah asas *Pacta Sunt Servanda,* merupakan norma dasar yang dalam konvensi wina dirumuskan *“Every treaty force is binding upon the parties to it and must be performed by then in good faith”.[[37]](#footnote-37)*

Persyaratan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik *(good faith)* adalah merupakan asas dasar hukum. Dalam hukum kebiasaan internasional telah diterima suatu prinsip, bahwa suatu hubungan internasional yang dituangkan dalam perjanjian internasional, serta kewajiban yang ada akan dipenuhi dengan baik oleh para pihak. Asas iktikad baik merupakan pusat konsep dari *asas pacta sunt servanda*.

Asas ini juga dikemukakan dalam preambul Piagam PBB yang menyatakan “*Recalling the determination of the people of the United Nations to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained”*. Selain dalam preambul Piagam PBB, maka dalam Pasal 2 ayat (2) piagam dinyatakan *“All members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter”.[[38]](#footnote-38)*

Hubungan antara Pasal 26 Konvensi dan Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB, persyaratan iktikad baik menimbulkan suatu pembatasan lingkup dari aturan pacta sunt servanda, bahwa pemenuhan kewajiban mensyaratkan adanya itikad baik adalah subjek dari keadaan bahwa pemenuhan kewajiban telah dijalankan sesuai dengan piagam, serta para para pihak tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam piagam.[[39]](#footnote-39)

Indonesia dan Australia membuat perjanjian perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Laut Tertentu pada tahun 1997. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi belum diratifikasi hingga saat ini. Ratifikasi adalah proses yang sangat penting dan perjanjian ini juga strategis bagi pertahanan keamanan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Dengan belum diratifikasinya perjanjian batas wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif dan dasar laut antara Indonesia dan Australia maka akan timbul permasalahan-permasalahan.[[40]](#footnote-40)

Pelaksanaan itikad baik semata-mata tidak hanya tertuju pada suatu perjanjian saja, tetapi harus diseimbangkan dengan adanya pemenuhan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian sebagai pernyataan berlakunya perjanjian *(trearty in force)* dan kemudian diartikan sebagai suatu perjanjian yang sah *(valid treaty)* dimana perjanjian tersebut sudah didasarkan pada kesepakatan pada pihak yang membuatnya secara sah.

Dalam *Article 3* perjanjian ini yang mengatur menganai Pulau Natal/Jawa, batas antara wilayah dasar laut dan zona ekonomi eksklusif yan berbatasan dengan dan termasuk wilayah Australia dan wilayah dasar laut dan zona ekonomi eksklusif yan berbatasan denan dan termasuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah garis, dimuai pada titik Lintang 11 derajat, 10’24,6” Selatan, Garis Bujur 109 derajat, 01’25,8” Timur untuk titik C 1, mengalir dari sana kearah Barat Laut sepanjang geodesi hingga titik Lintang 9 deg, 46’49,8” Selatan, Garis Bujur 105deg, 50’55,4” Timur untuk titik C 2, kemudian ke Barat Laut disepanjang geodesi ke titik Lintang 8 derajat, 52’14,1” Selatan, Garis Bujur 102 derajat, 34’12,7” Timur untuk titik C.[[41]](#footnote-41)

Kemudian titik C1, C2, C3 yang dalam perjanjian ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung antara Indonesia dibagian Timor Timur dan berbatasan dengan Australia, yang dalam artiannya sekarang wilayah C1, C2, C3 sudah menjadi wilayah perbatasan antara Timor Leste dengan Australia sejak wilayah Timor Timur berpisah dari Indonesia, dalam perjanjian ini wilayah C1, C2, C3 yang dibentangkan dengan kode Z28-Z36 sudah tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini karena terdapatnya objek dari perjanjian Indonesia dan Australia yang bukan menjadi bagian dari wilayah perbatasan Indonesia melainkan sudah menjadi wilayah perbatasan Timos Leste.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Kedudukan *Perth Treaty* 1997 berdasarkan peraturan yang berlaku sudah sampai pada tahap penandatanganan oleh kedua belah pihak, tetapi belum sampai pada tahap pengesahan perjanjian dimana perjanjian ini belum diratifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun keputusan presiden. Belum diratifikasinya perjanjian tersebut dikarenakan adanya objek yang hilang, dalam Pasal 3 perjanjian wilayah C1, C2, C3 yang dibentangkan dengan kode Z28-Z36.

Peraturan yang mengatur mengenai Perjanjian Internasional dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, hanya menjelaskan gambaran besar mengenai pengertian perjanjian internasional, lebih jelas dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa perjanjian internasional selanjut diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

1. Kedudukan *Perth Treaty* dalam konvensi ini juga dapat dibahas kembali sebagaimana yang tercantum dalam pasal 61 mengenai tidak memungkinkannya melaksanakan perjanjian tersebut, dijelaskan kembali dalam pasal 61 ayat 1 bahwa tidak mungkinnya melaksanakan perjanjian disebabkan karena hilangnya objek perjanjian.

*Vienna Convention on The Law of The Treaties* menjadi tolak ukur masyarakat internasional mengadakan perjanjian internasional. Kedudukan *Perth Treaty* 1997 sudah melalui tahap perundingan, penandatananan dan jika diperlukan tahap ratifikasi, namun kaitannya dengan proses peratifikasian dalam konvensi wina 1969 tidak mengharuskan untuk diratifikasi. Tetapi konvensi ini mengatur tentang modifikasi atau amandemen ketika disepakati oleh kedua belah pihak saja, namun tidak menjelaskan secara spesifik proses bilateral, berbeda dengan halnya perjanjian multilateral yang diatur dalam pasal 40 dan 41.

1. **Saran**
2. Perlu adanya upaya perundingan atau pembahasan kembali terkait *Perth Treaty 1997* karena adanya objek yang hilang dari perjanjian ini. Undang-Undang yang berlaku perlu mengatur lebih dalam mengenai modifikasi atau amandemen perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Perlu diratifikasinya *Perth Treaty* 1997 karena berdasarkan isi perjanjian tersebut, sudah memenuhi salah satu unsur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 10 huruf b.
3. Indonesia sebaiknya segera meratifikasi *Vienna Convention on The Law of The Treaties* 1969, karena dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Perjanjian Internasional tidak mengatur mengenai modifikasi atau amandemen perjanjian internasional.

Dengan adanya konvensi wina 1969, pemerintah Republik Indonesia dapat memastikan kedudukan *Perth Treaty,* dengan terlebih dahulu memperhatikan pasal 61 terkait modifikasi atau amandemen perjanjian internasional karena hilangnya objek perjanjian. Pemerintah Republik Indonesia dapat mengikuti pasal 65 konvensi ini yang menentukan tentang prosedur yang harus diikuti karena adanya ketidaksahan, pengakhiran, penarikan diri atau penundaan suatu perjanjian. Kedudukan *Perth Treaty* jika dilihat dalam pasal 65 tersebut secara tidak langsung harus mengikuti prosedur karena penundaan suatu perjanjian internasional karena objek yang hilang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Amirudi dan Asikin H Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum,* Jakarta:Raja Grafindo Prasada

Diantha I. Made Pasek, 2017, *Buku ajar Hukum Internasional,* Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes Etti R, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung:P.T. Alumni.

Mertokusumo Sudikno, 2003 *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar),* Yorgakarta:Liberty

Parthiana I Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung:Mandar Maju

Pratomo Eddy, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi),* Bandung:PT. Alumni

Purnama Eddy, 2007 *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistemm Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Bandung:Nusamedia

Roisah Kholis, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional,* Malang:Setara Press.

Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Prasada

Suwardi Sri Setianingsih dan Kurnia Ida, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta:Sinar Grafika

Whittington Keith E. Keleman R Daniel dan Caldeira Gregory A, 2021, *Hukum Internasional dan Hubungan Internasional,* Nusamedia

**Perundang-Undangan:**

Statuta Mahkamah Internasional 1995

Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)*

Isi Perjajian Indonesia-Australia *Perth Treaty* 1997 (*Treaty between the Government of the Australia and the Government of the Republic of Indonesia establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries)*

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

**Jurnal:**

Arcelinocent Emile Pangemanan dan Anak Agung Banyu Perwita, *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia : Kerjasama Kemaritiman Indonesia-Australia Dalam “PLAN OF ACTION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE JOINT DECLARATION ON MATIMIE COORPERATION 2018-2022”* Jurnal Maritim Indonesia Volume 10 Nomor 1 April 2022

Baloba Law Journal, *Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Volume 1, Nomor 1. Tahun 2021

Diponegoro Law Journal, *Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia*, Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019

Damos, *Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Negara RI Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2008

Danel Aditia Situngkir, *Terkaitnya Negara Dalam Perjanjian Internasional,*Volume 2, Edisi 2, tahun 2018

Firdaus, *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia*. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, Nomor, 1 Tahun 2014

Made Chintya Sastri Udiani, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional*, Volume 4, Issue 2, Tahun 2022

Nurul Atika, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Negara Perbatasan Indonesia*, Jom FISIP Volume 4 Nomor 1 Februari Tahun 2107

Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, *Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional*, Volume 2 Nomor 2, April 2018, Halaman 167 – 180

Sigit Ritanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Journal Yustisia Vol. 1 Nomor 3 September-Desember 2012

Veriena, *Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme, dan Campuran*. Jurnal Sesi, Volume 2, Nomor , Tahun 2016

**Sumber Lainnya:**

[www.kemenhan.go.id](http://www.kemenhan.go.id)/Perbatasan Maritim RI-Australia

<https://www.austlii.edu.au/au.other/dfat/treaties/notinforce/1997/4.html>

<http://e-journal.uajy.ac.id/17135/3/HK121092.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/27978/5/G.%20BAB%20II.pdf> Kajian Teori Hukum Perjanjian Internasional

<http://repository.unmuhjember.ac.id/6028/4/BAB%20I.pdf>

<https://yustitia.unwir.ac.id> Journal Paham Kedaulatan Negara Ditinjau Dari Sifat Hukum Internasional, Siti Sumartini

<https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287010_2A145207>

1. Artikel Skripsi [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101206 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum [↑](#footnote-ref-3)
4. Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum [↑](#footnote-ref-4)
5. Mochtar Kusumaatmadja dan Etti R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung. 2003. hlm.113. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Angka 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mochtar Kusumaatmadja dan Etti R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.2003. hlm 88 [↑](#footnote-ref-7)
8. Diponegoro Law Journal, *Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Dasar Laut Tertentu* Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia, Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.austlii.edu.au/au.other/dfat/treaties/notinforce/1997/4.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 22.56 WITA [↑](#footnote-ref-9)
10. Amirudi dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum,* Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Tahun 2012. Hlm 188. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan Singkat*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Tahun 2013. Hlm 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. Firdaus, Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum 8, Nomor 1 tahun 2014 [↑](#footnote-ref-12)
13. Balobe Law Journal, Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Volume 1 Nomor 1 tahun 2021 [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 6 ayat (1) [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 15 [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 18 [↑](#footnote-ref-18)
19. Balobe Law Journal, *Op.Cit* [↑](#footnote-ref-19)
20. Suwardi dan Kurnia, *Op.Cit*. hlm.5 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. Mocthar dan Etty, *Op.Cit.* hlm. 119 [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287010_2A145207> diakses pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 02.49 WITA [↑](#footnote-ref-23)
24. Suwardi Kurnia, *Op.Cit*.hlm 24 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
26. Refelksi Jurnal Ilmu Hukum, *Op.Cit.*hlm. 171 [↑](#footnote-ref-26)
27. Kholis, *Op.Cit*.hlm. 37 [↑](#footnote-ref-27)
28. Refelksi Jurnal Ilmu Hukum *Op.Cit.* Hlm.172 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid* [↑](#footnote-ref-30)
31. Konvensi Wina 1969, Pasal 2 ayat 1 sub b [↑](#footnote-ref-31)
32. Kholis, *Op.Cit*.hlm.45 [↑](#footnote-ref-32)
33. Konvensi Wina, Pasal 39 [↑](#footnote-ref-33)
34. Suwardi dan Kurnia, *Op.Cit*.hlm 78 [↑](#footnote-ref-34)
35. Konvensi Wina, Pasal 61 [↑](#footnote-ref-35)
36. Suwardi dan Kurnia, *Op.Cit.* hlm. 56 [↑](#footnote-ref-36)
37. Konvensi Wina 1969, Pasal 26 [↑](#footnote-ref-37)
38. Suwardi dan Kurnia, *Op.Cit.* hlm. 144 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid* [↑](#footnote-ref-39)
40. Diponegoro Law Journal,*Op.Cit*. hlm. 2769 [↑](#footnote-ref-40)
41. <https://www.austlii.edu.au/au.other/dfat/treaties/notinforce/1997/4.html> diakses pada Senin, 13 Maret 2023, pukul 03.47 WITA [↑](#footnote-ref-41)